

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI UANG
PANAI (STUDY KASUS PERNIKAHAN ETNIS BUGIS BONE
SULAWESI SELATAN)**



Oleh: Fuji Awaliah

NIM: 22204012045

TESIS

Diajukan Kepada Program Magister (S2)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M. Pd.)

Program Studi Pendidikan Agama Islam

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuji Awaliah

NIM : 22204012045

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, November 2024
Saya yang menyatakan,



Fuji Awaliah
NIM, 22204012045

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fuji Awaliah
NIM : 22204012045
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2024
Saya yang menyatakan,



Fuji Awaliah
NIM, 22204012045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fuji Awaliah
Nim	: 22204012045
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Fakultas	: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Dua). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Dengan menyebut nama Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Yogyakarta, 10 November 2024



Fuji Awaliah

NIM.22204012045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3448/Un.02/DT/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI UANG PANAI (Study Kasus Pernikahan Etnis Bugis Bone Sulawesi Selatan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUJI AWALIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22204012045
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sedya Santosa, SS, M.Pd
SIGNED

Valid ID: 676504850606



Pengaji I

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6764f6a55fe8a



Pengaji II

Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676505bc9a2c8



Yogyakarta, 04 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 676900720a3ce

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikun Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian tesis
yang berjudul "**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI
UANG PANAI (STUDY KASUS PADA PERNIKAHAN ETNIS BUGIS
BONE SULAWESI SELATAN)**"

Yang di tulis oleh

Nama : Fuji Awaliah

NIM : 22204012045

Jenjang : Magister (PAI)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada
program magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar
magister pendidikan (M, Pd)

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Yogyakarta, 22 November 2024

Saya yang menyatakan,



Dr. Sedya Santosa, SS, M. Pd

NIP: 1963072819910310002

MOTTO

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نُفُسٍ وَّحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

(QS. An-Nisa: Ayat 1)¹



¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada

Program Studi Magister (S2)

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Fuji Awaliah, NIM. 22204012045. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi *Uang Panai* (Study Kasus Pernikahan Etnis Bugis Bone Sulawesi Selatan). Tesis : Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Kehidupan masyarakat etnis Bugis tradisi pernikahan pada *uang panai* yang masih kental identitas lokal dan watak masyarakat suku Bugis Bone. Tujuan dari penelitian ini: 1) untuk mengetahui perlu adanya tradisi *uang panai* pada pernikahan etnis Bugis 2) untuk mengetahui tahapan proses menjelang pernikahan pada tradisi etnis Bugis Bone 3) untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *uang panai* terhadap pernikahan di kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etnografi, sumber data primer yaitu masyarakat-masyarakat setempat. Sumber data sekunder yaitu diperoleh dari literatur berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian. Penyusun mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, data display, dan drawing and verifying.adapun menguji keabsahan data yaitu dengan melakukan triangulasi sumber, perpanjangan penelitian,dan ketekunan pengamatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi selatan di kabupaten Bone melakukan proses pernikahan dengan tradisi *uang panai* etnis bugis sebagai syarat untuk mempertahankan budaya tradisi yang telah ada dari turun temurun. Ini menunjukkan bahwa etnis Bugis bukti mencintai budaya tradisi yang sudah ada sejak lama. Adapun masyarakat Bugis terkait tradisi uang panai pada pernikahan etnis Bugis menganggap bahwa pada proses pernikahan yang dikenal dengan tradisi *uang panai* memiliki nilai-nilai Pendidikan Islam yang positif yang dibuktikan dapat terjalinnya silahturahmi dengan keluarga besar dan masyarakat lainnya, dengan *uang panai* yang mahal terdapat nilai-nilai positif untuk menghargai perempuan yang dilamarnya dan Sebagian masyarakat mengatakan tradisi *uang panai* pada pernikahan etnis Bugis dapat ternilai kurang baik, jika digunakan hal-hal yang negatif. Adapun proses tahapan menjelang pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan yaitu, *mammanu-manu/mappese-pese, massuro atau madutta,mappettu ada, cemme pasih,mappacci,* dan *mappenne botting* atau *maduppa botting*, yang dimana pada tiap proses-prosesnya terdapat makna dan nilai-nilai Pendidikan Islam, seperti nilai penghormatan individu dan sosial, kasih sayang,tanggung jawab dan musyawarah.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Tradisi Uang Panai, Pernikahan

ABSTRACT

Fuji Awaliah, NIM. 22204012045. Islamic Education Values in the Panai Money Tradition (Case Study of Bugis Bone Ethnic Wedding in South Sulawesi). Thesis: Master of Islamic Education Study Programme, Faculty of Tarbiyah and Keguruan Sciences, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

The life of the Bugis ethnic community marriage tradition on panai money is still thick local identity and character of the Bugis Bone tribe. The purpose of this study: 1) to find out the need for the tradition of panai money in ethnic Bugis marriages 2) to find out the stages of the process before the wedding in the Bugis Bone ethnic tradition 3) to find out the values of Islamic education in the tradition of panai money for marriages in Bone district.

This type of research uses qualitative. This research uses an ethnographic approach, the primary data source is the local community. Secondary data sources are obtained from literature in the form of books related to the research. The authors collected data through observation, interviews, and documentation. The technique of processing and analysing the data of this research uses data reduction, data display, and drawing and verifying. As for testing the validity of the data, namely by triangulating sources, research extension, and observation persistence.

The results of this study indicate that the people of South Sulawesi in Bone district carry out the marriage process with the Bugis ethnic panai money tradition as a condition for maintaining the existing cultural traditions from generation to generation. This shows that the ethnic Bugis prove to love the traditional culture that has existed for a long time. The process of the stages leading up to the ethnic Bugis wedding in Bone regency, South Sulawesi, namely, mammanu-manu/mappese-pese, massuro or madutta, mappettu ada, cemme pasih, mappacci, and mappenre botting or maduppa botting, where in each process there are meanings and values of Islamic Education, such as the value of individual and social respect, compassion, responsibility and deliberation.

Keywords: *Islamic Education Values, Panai Money Tradition, Marriage*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dikembangkan	Tidak dikembangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Şad	Ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	Ž	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعَّدين عَدَة	Ditulis Ditulis	Muta'aqqidīn ‘iddah
-------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفَطْرِ	Ditulis	Zakātulfitrī
-------------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

-	Kasrah	Ditulis	I
-	Fathah	Ditulis	A
- —	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā jā hiliyah
-------------------------	---------	-----------------

fathah + ya' mati يسعي	Ditulis	ā yas' ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī karīm
dammah + wawumati فروض	Ditulis	ū furū d

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai bainakum
fathah + wawumati قول	Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisah dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis Ditulis Ditulis	a'antum u'idat la'insyakartum
--	-------------------------------	-------------------------------------

H. Kata Sandag Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	żawīl-furūd ahl as-sunnah
------------------------	--------------------	------------------------------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَئْمَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدُنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبَعَ هُنَّا بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena karunia-Nya penelitian tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa peneliti ucapkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang merupakan sebagai suri tauladan sebagai seorang pendidik yang baik bagi seluruh umat manusia. Setelah melakukan beberapa tahapan dalam pengerjaan tesis ini, peneliti telah menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Uang Panai* (Study Kasus Pada Pernikahan Etnis Bugis Bone Sulawesi Selatan)”.

Tesis yang telah diselesaikan ini merupakan wujud kesungguhan peneliti. Namun ini semua tidak terwujud tanpa bantuan doa, finansial, motivasi, serta dorongan semangat dari beberapa pihak yang terus membimbing peneliti. Sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan akses serta memudahkan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana telah

menerima serta mengesahkan naskah tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd).

3. Dr. Hj. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengarahkan serta menyetujui judul tesis ini.
4. Dr. H. Sedya Santosa, SS, M.Pd. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama penelitian tesis dilakukan.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan kearifan kepada peneliti.
6. Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah memberikan pelayanan berupa peminjaman buku selama masa kuliah hingga penyusunan tesis selesai.
7. Kepala Desa di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang telah memperkenankan peneliti untuk melakukan penelitian tesis dan memberikan banyak bantuan dan informasi selama peneliti melakuka penelitian hingga dapat terselesaikan tesis ini.
8. Kedua Orangtua tersayang beserta saudara tercinta dan keluarga-keluarga saya yang telah memberikan support semangat dan dukungan yang penuh

kasih sayang beserta doa terbaik dengan tulus tiada henti, agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

9. Teman-teman seperantauan dewi roro, nurdien, siya, nisa, faiz,dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang senantiasa memberi semangat, dukungan, agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

10. Seluruh teman-teman Angkatan 2022-2024 Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saling memberikan dukungan serta semangat terbaik.

11. Seluruh pihak lainnya yang belum bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti yang turut membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan naskah tesis ini.

Dengan doa yang kuat dalam hati, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang serta membuat semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dapat dibalas dengan sebaik-baiknya balasan Aamiin. Peneliti juga mengucapkan rasa syukur atas selesaiannya tesis ini.

Yogyakarta, 20 November 2024
Saya yang menyatakan,



Fuji Awaliah
NIM, 22204012045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	III
PERNYATAAN BERJILBAB.....	IV
PENGESAHAN.....	V
NOTA DINAS PEMBIMBING	VI
MOTTO	VII
PERSEMBAHAN	VIII
ABSTRAK	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XI
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR TABEL	XXI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XXII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Landasan Teori.....	19
1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam	19
2. Tradisi Uang Panai.....	35

3. Proses Tahapan Pernikahan Bugis.....	45
F. Sistematika Pembahasan	48
BAB II	51
METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Latar Penelitian	54
C. Data dan Sumber Penelitian.....	55
D. Pengumpulan Data.....	60
E. Teknik Analisis Data.....	65
F. Uji Keabsahan Data	69
BAB III.....	72
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN	72
A. Sejarah Bugis Bone	72
B. Keadaan Demografi	78
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	80
D. Jumlah Penduduk	84
BAB IV	86
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Urgensi <i>uang panai</i> pada Masyarakat Pada Pernikahan Etnis Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.....	86
B. Tahapan Proses Menjelang Pernikahan Pada Tradisi Etnis Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan	97
C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi <i>Uang Panai</i> Terhadap Pernikahan Etnis Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan	112
BAB V	144

PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	146
C. Penutup.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	155



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data-data sekolah SD se-kabupaten Bone,Sulawesi Selatan.....88

Tabel 2 Data-data sekolah SMP se- kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.....89

Tabel 3 Data-data sekolah SMA se-kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.....90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi/Foto hasil dokumentasi.....	155
Lampiran II Surat Izin Penelitian.....	164
Lampiran III Surat Pernyataan Validasi.....	165
Lampiran IV Instrumen Validasi Wawancara.....	168
Lampiran V Surat Keterangan Wawancara.....	169
Lampiran VI Kartu Bimbingan Tesis.....	176
Lampiran VII Daftar Riwayat Hidup.....	177



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman suku dan wilayah.² Setiap daerah tentunya memiliki tradisi masing-masing yang masih dipraktikkan hingga saat ini, dan tradisi yang mengakar kuat di masyarakat akan sulit tergantikan oleh kebiasaan baru yang muncul di era milenial saat ini. Tradisi dapat berupa kepercayaan atau perilaku masyarakat yang memiliki makna simbolis atau makna khusus yang berasal dari masa lalu dan bertahan hingga saat ini³.

Kehidupan masyarakat suku Bugis, nilai tradisi yang masih kental dan membudaya sampai sekarang menggambarkan bagaimana identitas lokal dan watak masyarakat suku Bugis Bone. Karena pada dasarnya sebelum ke tahap pernikahan calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan, dalam pernikahan suku Bugis ini, mahar memiliki keterkaitan dengan sebuah tradisi suku Bugis, yaitu tradisi *uang panai*⁴.

² Ruslan, “Uang Panai Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar,” *Customary Law Review* 1(1) (2023): hlm 6–9.

³ Anita, “Kedudukan Uang Panai Menurut Masyarakat Bgugis Di Pare-Pare: Menolak Persepsi Perempuan Sebagai Barang Komoditi,” *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): hlm 2–4.

⁴ *Ibid*,hlm. 6-7.

Kabupaten Bone ini yang masih terkenal dengan budaya Bugis, yaitu tradisi etnis Bugis pada pernikahan dengan adanya *uang panai*. Masyarakat Bone masih sangat sukar untuk dihilangkan dikarenakan masyarakat yang sangat menghormati tradisi yang sudah ada sejak lama yang diterapkan ke pernikahan masyarakat Bugis, dengan mengandung beberapa makna yang terdapat pada tiap proses pernikahannya diantaranya seperti *mammanu-manu/mappese-pese*, *massuro* atau *madduta*, *mappasiarekeng* dan *mappettu ada*, *ripasau/cemme pasih*, *mappacci* dan terakhir *mappenre botting* atau *maduppa botting*.

Salahsatunya pembayaran mahar yang diserahkan bukan kepada calon mempelai perempuan melainkan kepada kepala suku atau keluarga perempuan⁵. Meskipun mahar ini sudah diakui pada zaman jahiliyah, hal ini tentu saja sangat berbeda dengan keadaan sekarang yang mana mahar adalah hak milik bagi perempuan atau calon istri dan bukan milik suami ataupun keluarganya.

Mahar bukan bermaksud untuk memperjual-belikan perempuan, tetapi sebagai bukti bahwa perempuan dihormati dan dimuliakan sekaligus sebagai lambang tanggung jawab untuk menafkahi dan juga sebagai lambang cinta kasih kepada istrinya. Selain itu mahar juga merupakan bukti sebuah kebenaran dan janji yang melambangkan ketulusan laki-laki untuk menikahkan calon istrinya tanpa

⁵ Abdussatar, *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis* (Pontianak: Kami, 2003). hlm. 67-68.

mengharapkan imbalan apapun⁶.

Mahar dan *Uang Panai* berbeda, *Uang panai* ialah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon istri⁷, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi pernikahan dan belum termasuk mahar, masyarakat Sulawesi Selatan menganggap bahwa pemberian *uang panai* dalam pernikahan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada *uang panai*' berarti tidak ada pernikahan, kewajiban atau keharusan memberikan *uang panai* sama seperti kewajiban memberikan mahar, uang panai dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan⁸. *Uang panai* dapat diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan⁹, sedangkan mahar adalah sesuatu yang dianjurkan ditunaikan oleh laki-laki kepada perempuan dalam Islam, sedangkan *uang panai* disebut sebagai uang belanja. Pemberian *uang panai* melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Yunus, ‘Islam Dan Budaya Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis’, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(1) (2018), hlm. 5–7.

⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja PRenada Media Grup, 2006). hlm. 12.

⁸ Muhamad Taufik Hasan, ‘Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022), hlm. 1–15.

⁹ Imam Nur Hidayat, “Uang Panaik ”sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 13(1) (2019): 25.

Apabila mahar adalah kewajiban dari segi agama maka *uang panai* adalah kewajiban dari segi tradisi Bugis. Keduanya memang berbeda dari segi aspek, akan tetapi keduanya merupakan sebuah kesatuan yang berupa pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dan wajib untuk ditunaikan dalam pernikahan suku Bugis. Sehingga keduanya sudah seperti syarat wajib bagi pernikahan suku Bugis, karena jika tidak ada *uang panai* maka tidak ada yang namanya pernikahan seperti halnya jika tidak ada mahar dalam pernikahan.

Uang panai juga menjadi tanda penghargaan untuk meminang gadis Bugis. Adapun tinggi rendahnya jumlah *uang panai* biasanya ditentukan dengan status ekonomi, kondisi fisik, status pernikahan (janda atau perawan), atau jenjang pendidikan calon pengantin perempuan. Maka dari itu status sosial calon pengantin adalah cerminan dan besarnya jumlah *uang panai*.

Berdasarkan realita yang ada sekarang sudah tidak lazim lagi ketika menemukan “perawan tua” karena tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan *uang panai* dikarenakan tidak ada yang berani datang melamar karena persoalan *uang panai* yang terlalu tinggi, tidak heran jika lamaran dan pernikahan batal dilaksanakan hanya karena *uang panai* yang kurang dari apa yang diminta pihak calon perempuan dan keluarganya karena alasan ini, banyak pasangan akhirnya memutuskan untuk hidup bersama bahkan sebelum menikah, bahkan mungkin sampai

hamil di luar ikatan pernikahan. Hal ini terjadi karena ketentuan *uang panai* yang nominalnya sangat tinggi tidak sesuai yang diinginkan dan seringkali jauh melebihi kemampuan finansial keluarga pihak laki-laki. Selain itu, tradisi *uang panai* dalam budaya Bugis tidak hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat tetapi juga terjadi pada pendidikan Islam¹⁰. Selain itu, realita kehidupan yang ada di dalam pendidikan Islam, seperti kesulitan finansialnya, nilai *uang panai* yang tinggi dapat menimbulkan beban finansial bagi pihak laki-laki dan keluarganya, ini menyebabkan seorang menjadi stress dan konflik dalam keluarga sehingga pendidikannya juga terganggu dan akhirnya memutuskan berakhirnya pendidikan sekolahnya karena salahsatunya dikeluarkan dari sekolahnya. Seperti halnya yang terjadi sekarang bahwa pernikahan dini dan dipaksa atau karena paksaan dari pihak keluarga yaitu mengharuskan untuk menikah sementara masih belum cukup usia atau masih proses berpendidikan SMP bahkan ada yang masih SD dan itu sangat tidak wajar untuk pendidikan seorang anak. Hal itu terjadi karena adanya permasalahan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan seorang anak atas kemauan orangtuanya mengorbankan seorang anak dengan masalah orangtuanya¹¹. Sehingga pernikahan dini yang dilakukan secara terpaksa dapat menghambat pendidikan dan bahkan keimanan seorang

¹⁰ Muhammad Sholeh, ‘Uang Panai Di Maros: Perspektif Hukum Adat Dan Fiqih’, *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 3(01) (2023), hlm. 49–57.

¹¹ Harrun Kadir, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978). hlm. 14.

anak. Banyaknya anak SD dan SMP masih belum matang pemikirannya dalam urusan besar keluarganya, dan tidak segan untuk bunuh diri dan melakukan hal-hal yang aneh dan tentu dilarang Agama. Hal itu juga mengganggu pengembangan pribadi seorang anak, utamanya sebagai perempuan diberikan tekanan *uang panai* yang cukup besar dan ini bertentangan dengan pendidikan seorang anak dan kesehatan jiwa seorang anak yang masih menempuh pendidikan SD ataupun SMP adanya paksaan dari orangtuanya mengharuskan nikah dengan laki-laki yang berusia 55 tahun karena diberikan *uang panai* yang sangat mahal (tinggi), tentu saja sangat tidak wajar dalam Islam dan tidak baik dalam pendidikan anak. Masa itu yang seharusnya menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan proses perkembangan minat dan bakat potensi diri seorang anak.

Sedangkan prosesi pernikahan Bugis bukan merupakan suatu kewajiban Agama dalam Islam yang menentukan sah tidaknya pernikahan¹², namun masyarakat di daerah Bugis Bone meyakini bahwa prosesi pernikahan yang ia lakukan memiliki makna. Makna yang terkandung dalam prosesi pernikahan di daerah Bugis Bone yakni terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dan nilai-nilai budaya.

Adapun alasan penulis memilih tema mengenai *Nilai-Nilai Pendidikan Islam terdapat pada Uang Panai dalam pernikahan Bugis*,

¹² Abustan dan Alimin, *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis* (Makassar: Zam-Zam, 2008). hlm. 9.

penulis mengambil tema ini karena dari dulu hingga sekarang terkadang *uang panai* dalam pernikahan Bugis menjadi persoalan ranah pendidikan bukan hanya dalam lingkungan masyarakat sebuah penghalang dalam proses perndidikan Islam dengan besarnya tawaran yang diajukan kepada calon pengantin laki-laki kepada perempuan mengharuskan seorang anak memutuskan sekolahnya. Selain itu juga *uang panai* diteliti karena budaya Bugis diberikan jumlah nominal *uang panai* lebih tinggi dibandingkan dengan mahar hingga puluhan juta dan ratusan juta bahkan miliaran rupiah dengan menjadi ajang pamer dan gengsi dalam masyarakat Bugis¹³.

Perlunya pengkajian ini selain mengetahui tradisi *uang panai* dalam pernikahan etnis Bugis juga memberikan apa saja pada nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *uang panai* dalam pernikahan Bugis ini.

Maka dari latar belakang masalah tersebut, penulis akan mencoba melihat “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam tradisi *uang panai* (Study Kasus Pada Etnis Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perlu adanya *uang panai* pada pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan?

¹³ Nurlaela, ‘Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syariah’, *KALOSARA: Family Law Review*, 2(2) (2022), hlm. 209.

2. Bagaimana tahapan proses persiapan menjelang pernikahan pada tradisi etnis bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan?
3. Apa nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *uang panai* terhadap pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Beranjak dari pertanyaan penelitian yang telah dicantumkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis perlu adanya *uang panai* pada pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan
2. Menganalisis tahapan proses menjelang pernikahan pada tradisi etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan
3. Menganalisis nilai-nilai Pendidikan Islam pada tradisi *uang panai* terhadap pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan berbagai informasi, mengenai *uang panai* dalam pernikahan etnis Bugis dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai makna yang terkandung dalam *uang panai* dalam pernikahan tradisi Bugis Bone dan juga nilai-nilai Pendidikan Islam didalamnya.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengkaji judul lebih jauh, terlebih dahulu peneliti mengulang beberapa penelitian yang mengkaji topik yang relevan. Yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan ini, antara lain:

1. Penelitian thesis oleh Endah Ni'matur Rohmah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Pendidikan Agama Islam tahun 2020 dengan judul “Internalisasi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam upacara pernikahan adat Jawa (studi multi situs di desa Ngentrong”.

Penelitian ini menggambarkan tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat didalam pernikahan adat jawa yaitu nilai akidahnya dalam Islam, bahwa kebudayaan di suku Jawa masih harus dilestarikan sebagai warisan budaya dalam suku Jawa yaitu pernikahan. Upacara pernikahan termasuk upacara adat yang harus

dilestarikan, karena dari upacara adat tersebut mencerminkan jati diri bangsa, bersatunya sebuah keluarga dan juga negara¹⁴.

Masyarakat Jawa sangat memegang tinggi nilai budayanya, dengan masih banyaknya ritual-ritual yang dilaksanakan diantaranya ritual upacara pernikahan, mitoni, bersih desa, sedekah bumi, tedak siten, dan masih banyak hal lain. Salahsatu yang masih berkembang sekarang ialah upacara adat pernikahan didalamnya ada tradisi temu *manten/panggih* ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Campurdarat di desa Ngetrong dan desa Pelem. Tradisi ini sering digelar pada saat seseorang mempunyai hajat menikahkan anaknya dengan tujuan mengadakan upacara pernikahan untuk mempertahankan warisan budaya yang sudah ada pada zaman dahulu.

Hal ini terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara pernikahan adat jawa dengan melihat nilai-nilai moral dan akidahnya. Penelitian tesis ini memiliki relevansi yang akan diteliti penulis, namun terdapat beberapa titik perbedaan dan persamaannya.

Dilihat dari persamaannya disini membahas nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pernikahan tersebut.

Sedangkan dari titik perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh

¹⁴ Endah Ni'matur Rohmah, *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Multi Situs Di Desa Ngentrong Dan Desa Pelem, Kecamatan Campur Dasat, Kabupaten Tulungagung)*, Pendidikan, 2020. hlm. 1-3.

Endah Ni'matur Rohmah, dapat dilihat dari fokus pembahasannya yaitu pernikahan suku Jawa masyarakat suku Jawa sedangkan penulis mengkaji pernikahan suku Bugis yang menggunakan *uang panai* berkaitan dengan nilai-nilai Pendidikan Islam. Penelitian ini juga terdapat perbedaan lokasi yaitu di desa Ngetrong dan desa palem, kecamatan campur darat di kabupaten Tulungagung, berbeda dengan lokasi penulis di Sulawesi Selatan tepatnya kabupaten Bone.

2. Disertai Idrus Sere, mahasiswa pendidikan dan preguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makkassar tahun 2015 dengan judul “Konstribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas wabula buton”. penelitian ini menggambarkan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas wabula buton terdiri atas empat jalur, yaitu jalur Pohinada, jalur Kipinunu, jalur hende hulu alo, dan jalur lemba dolango. Proses pelaksanaan pernikahan menurut adat istiadat komunitas wabula buton terdiri dari lima tahap, yaitu tahap kabekabeka, tahap bawaano ringgi atau tauano pulu, tahap langgoa, tahap kawia, dan tahap pokembaa.

Wujud nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan menurut adat istiadat komunitas wabula buton, terdiri dari tiga wujud nilai yaitu nilai Akidah, nilai Syariah, dan nilai Akhlak.

Adapun konstribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan menurut adat istiadat maka akan semakin mantap nilai-nilai pendidikan Islam hidup dan kehidupan keseharian mereka¹⁵.

Adapun penulis disini memiliki relevansi yang akan di teliti, terdapat beberapa titik perbedaan dan titik persamaan. Hal ini sama-sama membahas mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dan juga membahas pernikahan.

Dari segi perbedaannya penelitian idrus sere lakukan fokus pada adat istiadat dengan mengetahui makna-makna tradisi budaya pada komunitas wabula buton dengan menghubungkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tiap tradisi budaya wabula buton pada masyarakat kumintas masyarakat, sementara penulis disini membahas tradisi budaya *uang panai* yang digunakan pada acara pernikahan adat Bugis dan lokasi penelitiannya berbeda dengan penulis yaitu di Sulawesi Selatan kabupaten Bone.

3. Penelitian thesis oleh M. Zubaedy, mahasiswa dari bidang pendidikan dan keguruan pada program pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2012, dengan judul “Nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelenggaraan tradisi *Massempo* masyarakat di kabupaten Bone, penelitian ini menggambarkan tentang tradisi masyarakat

¹⁵ Idrus Sere, *Konstribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton* (Makassar: Gelar Doktor UIN Alauddin, 2015), hlm.20-35.

tentang *Massempe* yaitu sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT, yang dilakukan setelah melakukan panen padi tahunan. *Massempe* ini dibuatkan seperti acara buat pesta perayaan, perjamuan dengan makan dan minum dan bersenang-senang pada acara tersebut, dilakukan acara ini ketika berhasil dalam setahun melakukan panen padi sebagai tanda rasa bersyukur, bergembira dan tetap mengingat tuhan yang maha Esa atas keberhasilannya didapatkan melalui bertamu.ada juga bentuk acaranya dengan mengadakan permainan beberapa seperti pertandingan bola volley, sepak bola dan lain sebagainya. Namun dalam perayaan ini tidak tertinggal ketika sukses dalam bertani¹⁶.

Penelitian M. Zubaedy menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan historis untuk menelusuri proses pergulatan pemikiran yang arif pada masyarakat desa Mattoanging pada tradisi *massempe* sebagai salah satu media memotivasi masyarakat dalam mengembangkan tradisi yang bernilai pendidikan, selain itu juga menggunakan pendekatan teologis normatif, sosiologis, pedagogis, pendekatan budaya, dan terakhir menggunakan pendekatan filosofis dimana penelitian M. Zubaedy mengkaji nilai, makna maupun hikmah yang terekspresi dalam upacara *mappasempe*' melalui

¹⁶ M. Zubaedy, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Penyelenggaraan Tradisi Massempe' (Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinnge Kabupaten Bone)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012). hlm. 80.

fakta-fakta dalam proses pelaksanaannya. Dilihat dari sumber primer dan sekundernya pada penelitian M Zubaedy primernya dari proses *Massempe*' pada masyarakat di kabupaten Bone, sekunder berasal dari lisan dan tulisan yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai pihak penyelenggara dan tertulis dari referensi dari buku ataupun penelitian-penelitian yang relevan digunakan untuk dokumentasi *massempe* di masyarakat desa Mattoanging kecamatan Tellusiattinge kabupaten Bone.

Penelitian tesis M. Zubaedy disini memiliki relevansi yang akan di teliti, terdapat beberapa titik perbedaan dan titik persamaan. Dapat dilihat dari kesamaan yang dimiliki oleh penulis yaitu sama sama membahas hal hal yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam didalamnya dan dari jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan beberapa yang sama yang digunakan oleh penulis.

Sebagaimana dari segi perbedaannya penelitian M. Zubaedy ini menggambarkan nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dari makna yang ada pada tradisi budaya masyarakat yaitu *Massempe*' dimana *Massempe*' itu adalah acara yang diadakan setelah berhasil sukses dalam panen tahunan, sedangkan dari penulis disini menggambarkan makna-makna yang terdapat pada tahapan proses menjelang pernikahan pada etnis Bugis yaitu disebut tradisi menggunakan *uang panai* digunakan sebagai proses berlangsungnya acara pernikahan, hal demikian penulis berjudul nilai-nilai

pendidikan Islam dalam tradisi *Uang panai* (study kasus pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone) dari kesamaan letak persamaan lokasi di kabupaten Bone hanya berbeda tradisi yang dibahas pada penulis tersebut.

4. Penelitian thesis oleh Muhammad Aqsa, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 dengan judul “Implementasi nilai-nilai pendidikan moral dalam *budaya siri'* masyarakat Bugis dan relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam (Studi di SD Negeri 66 Gantarang dan SD Negeri 65 Kompang Kabupaten Sinjai)”.

Penelitian ini menggambarkan tentang masyarakat Bugis sebagai kelompok masyarakat di Indonesia yang masih memegang budaya dengan segala tata aturannya. Setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan mendapatkan sanksi sosial yang berlaku di masyarakat, salahsatunya budaya siri atau disebut budaya malu. Penerapan budaya ini juga memiliki dampak lebih luas seperti halnya persoalan *uang panai'* yang cenderung memaksakan, jika keluarga laki-laki tidak mampu menyiapkan uang dengan jumlah yang diinginkan oleh pihak keluarga perempuan namun tetap ingin melanjutkan lamarannya hal itu dianggap sikap malu (*siri'*). Dunia pendidikan sempat menghebohkan terjadinya kasus perkelahian antara sesama siswi ditempat umum yang semua pelakunya masih duduk dibangku SMP tepatnya di Sinjai. Hal itu seorang siswi tidak

mematuhi nilai-nilai siri' yang dipegang oleh suku Bugis dan nilai nilai pendidikan Islam dan moral sebagai siswi yang memiliki pendidikan¹⁷.

Sebagaimana, jenis penelitian yang digunakan pada tesis Muhammad Aqsa menggunakan penelitian lapangan yang objek penelitiannya nilai-nilai pendidikan moral dalam *budaya siri'* masyarakat Bugis, dengan menggunakan penelitian etnografi.

Penelitian tesis ini memiliki relevansi yang akan di teliti penulis, namun terdapat beberapa titik perbedaan, Adapun relevansinya sama mencantumkan nilai-nilai pendidikan Islam, hanya saja titik perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aqsa yaitu penelitiannya tidak fokus membahas *uang panai* pada pernikahan tetapi tradisi budaya tentang budaya siri' yang terdapat pada budaya masyarakat Bugis, salah satunya *uang panai* bagian dari pokok dari *budaya siri'*; budaya Bugis.

Hal ini, penelitian Muhammad Aqsa membahas nilai-nilai pendidikan moral dan pendidikan Islamnya dalam penelitian ini menempatkan lokasi yang berbeda dengan penulis, lokasi penelitian Muhammad Aqsa berlokasi di sekolah SMP sesuai dengan judul

¹⁷ Muhammad Aqsa, *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Budaya Siri' Masyarakat* (UIN sunan Ampel Surabaya, 2020). hlm. 13-25.

penelitian. Sedangkan penulis penelitiannya pada warga masyarakat Bugis lokasinya di kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

5. Penelitian thesis oleh M. Juwaini, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018 dengan judul “Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”.

Penelitian ini menunjukkan, pertama, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat perkawinan Bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yaitu *sipakalebbi*, silaturahim, kesopanan dll, moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik¹⁸.

Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap nilai-nilai moral tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya pelajaran tentang adat perkawinan yang didapatkan dan juga oleh faktor teknologi. Kedua, bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis pada ritual adat perkawinan di antaranya terdapat pada tujuan perkawinan, perkawinan ideal, pembatasan jodol, peminangan, *mappettuada*, *Maddupa*, *cemme*

¹⁸ M. Juwaini, ‘Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)’, Tesis, 2018. hlm. 26-39.

majeng, tudang penni/mappacci, maddupa botting, mappenre botting, khutbah nikah akad nikah, mappasikarawa, mabbarasanji. pemahaman masyarakat terhadap akulturasi, tersebut berbeda. Warga NU dan Muhammadiyah tidak menetapkan standar khusus, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah sedangkan dari warga Wahdah Islamiyah lebih mengutamakan sesuai dengan Sunah daripada adat. Ketiga, terdapat relevansi antara nilai-nilai moral dalam ritual adat perkawinan masyarakat Bugis dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai *i'tiqodiyah* relevan dengan nilai moral terhadap Tuhan nilai *amaliyah* relevan dengan moral terhadap keluarga dan moral kolektif. Nilai *Khulqiyah* relevan dengan nilai moral individu dan moral terhadap alam.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yang sifatnya deskripsif kualitatif untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sedangkan dari pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan antropologi yaitu ilmu yang didasarkan atas observasi yang luas tentang kebudayaan, menggunakan data yang terkumpul dengan menetralkan nilai analisis yang tenang (tidak memihak).

Penelitian tersebut memiliki relevansi pada penulis, namun terdapat beberapa titik perbedaan, adapun relevansinya sama-sama membahas mengenai tradisi budaya pernikahan suku Bugis dan nilai-

nilai pendidikan Islam. Adapun titik perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh M. Juwaini yaitu penelitiannya tidak membahas secara menyeluruh mengenai makna yang terkandung dalam adat pernikahan suku Bugis, penelitian yang dilakukan oleh M. Juwaini membahas mengenai nilai-nilai khusus pada moral, dijelaskan nilai-nilai moral tiap proses tahapan adat budaya pernikahan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan.

Penelitian M. Juwaini terdapat titik lokasi penelitian yang berbeda dengan peneliti yaitu penelitian tersebut berlokasi di kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan sedangkan penulis titik lokasinya di kabupaten Bone di Sulawesi Selatan dan juga berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis, dari penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi yang mencakup dengan luas kebudayaannya, sedangkan penulis menggunakan pendekatan etnografi sebagai metode penelitian yang digunakan oleh penulis disini.

E. Landasan Teori

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

a. Pengertian Nilai

Saidah {

- keyakinan sebagai dasar pilihan Tindakan yang menjadikan hidup seseorang di masa yang akan datang memiliki makna atau tidak, serta yang akan menjadi bahan pemikiran untuk mencapai tujuan selanjutnya

Light,
Keller &
Calhoun {

- Nilai adalah gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik atau buruk, yang diharapkan atau tidak diharapkan

Adapun yang disampaikan oleh pendapat di atas Nilai berarti pandangan hidup yang terwujud dalam berbagai simbol kehidupan, baik berbentuk pepatah, nasehat, simbol-simbol budaya dan sebagainya¹⁹. Nilai sebagai kualitas yang keberadaannya tidak tergantung pada pengembannnya. Satu objek atau satu perbuatan sudah cukup memadai untuk menangkap nilai yang terkandung di dalamnya. Semua pengalaman yang berhubungan dengan baik dan buruk mengasumsikan dasar maupun pengetahuan yang sebelumnya tentang baik dan buruk mengasumsikan dasar maupun pengetahuan yang sebelumnya tentang baik dan buruk²⁰.

Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat pendapat mengenai nilai ialah nilai sebagai acuan yang berkaitan pada manusia ataupun masyarakat yang dipandang sebagai hal yang paling berharga. Adanya penilaian suatu keyakinan atau perasaan yang berhubungan dengan nilai itu dianggap penting dan berharga bagi seseorang yang dimana nilai ini dapat membentuk bagaimana seseorang dalam memandang dunia sekitarnya, dapat melihatnya dengan cara berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat mengambil kesimpulan dengan benar. Nilai-nilai ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti keluarga, budaya, agama, Pendidikan, dan

¹⁹ Karimatus Saidah, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar* (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2020).

²⁰ Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

pengalaman pribadi seperti pendapat yang diberikan oleh karismatus bahwa nilai dapat dinilai dari budayanya dalam masyarakat tersebut.

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat Light Keller²¹, bahwa kesimpulannya nilai ini bukanlah hanya dijadikan tempat untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, akan tetapi dijadikan juga sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila ada suatu fenomena sosial yang bertentangan dengan nilai yang dilakukan oleh masyarakat, maka perbuatan itu dikatakan bertentangan dengan pada nilai yang dipengaruhi oleh masyarakat dan akan mendapatkan tolak dari masyarakatnya. nilai ini sebagai pemilihan cara seseorang beretika yang mengarahkan pada perilaku dan keputusan tiap orang.

Demikian, dikatakan Nilai sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku yang merupakan sifat-sifat (hal-hal) berpengaruh atau berguna bagi kemanusiaan dan dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Oleh karena itu, nilai menjadi pendorong dalam kehidupan yang memberi makna kepada tindakan seseorang. Jadi, suatu tindakan yang dilakukan dengan persiapan yang matang dan detail mengenai persoalan yang bersifat berguna dan bermanfaat sebagai acuan atau dasar dalam bertingkah laku dan dapat mewarna kepribadian seseorang.

b. Pendidikan Islam

²¹ Keller Light D., *Sociology* (New York: Alfred A. Knopf, 1989).

Pendidikan Islam	<p>Dayun Riadi sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan mengindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik akhirnya di akhiratnya</p> <p>Ahmad D. Marimba Pendidikan Islam itu tidak cukup hanya mengembangkan potensi saja, namun keterampilan jasmaniah dan rohaniah yang berdasarkan dengan hukum-hukum di dalam Islam untuk menuju terbentuknya kepribadian utama yang sesuai dengan ketentuan Islam</p> <p>Arifin Pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya</p>
-------------------------	---

Maksudnya disimpulkan di atas bahwa pendidikan itu dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan tidak hanya pola etika dan perilaku individu seperti apa yang dapat dihasilkan dari proses tersebut, yang juga tergantung pada norma-norma yang berlaku pada seseorang. Sebagaimana kita tahu pentingnya pendidikan itu diterapkan dengan baik, karena dengan pendidikan akan menumbuhkan karakter yang dimiliki oleh seseorang agar manusia mengenal tanggung jawabnya sebagai pribadi manusia dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat dengan baik. Karena, pendidikan juga membuat manusia mengetahui hikmah penciptaan alam dan manfaatnya untuk dijaga sebagai rasa syukur manusia kepada pencipta-Nya.

Pendidikan tidaklah hanya menekankan sekadar untuk membagi pengetahuan, tetapi merupakan perjalanan panjang dalam mengembangkan potensi manusia dengan baik, tetapi dapat dilihat pada pendidikan untuk berproses mengeluarkan potensi yang ada pada kemanusiaan yang dimana telah tertanam sejak awal kehidupan.

Pendidikan Islam menurut Arifin di atas, bahwa pendidikan sebagai muslim yang telah mendapatkan pendidikan Islam Ia harus mampu hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang diharapkan oleh Islam agama Islam adalah agama yang telah mencapai aspek kehidupan manusia muslim baik di dunia maupun di ukhrawi²².

Sebagai muslim yang telah mendapatkan pendidikan Islam Ia harus mampu hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang diharapkan oleh Islam agama Islam adalah agama yang telah mencatat aspek kehidupan manusia muslim baik di dunia maupun di ukhrawi.

Pendidikan Islam ini dapat berorientasi pada pembentukan iman yang kuat serta kemampuan beramal saleh dalam arti amal yang benar dan yang diridhoi oleh Allah SWT dengan kata lain

²² Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). hlm. 10.

dengan adanya pendidikan ini berorientasi pada tercapainya kemuliaan dan keridhaan dari Allah SWT.

Pendapat tentang Dayun Riadi²³ tentang pendidikan Islam yang ada di atas sebagai bimbingan oleh seorang dewasa kepada orang yang dididiknya dalam masa pertumbuhan agar Ia memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang muslim hal itu pada pendidikan Islam ini lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.

Ahmad D. Marimba²⁴. Sebagai ketentuan Islam dapat diacu dengan tujuan Nabi Muhammad diutus yakni menyempurnakan akhlak, sudah semestinya yang dimaksud disini adalah akhlak anak didik, melalui perilaku konkret yang memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Sejalan dengan pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang taat kepada Allah SWT dan berakhlak baik dan bermanfaat bagi seseorang. Tantangan zaman, pada era sekarang pribadi ini tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga bagaimana kemampuan untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan

²³ M. Ag Dayun Riadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, Saepudin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm. 6-7.

²⁴ Ahmad Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (cet II Bandung: al-Ma'arif, 1980). hlm. 23

memecahkan masalah. Karena, pendidikan Islam yang menyeluruh dapat membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan yang bagus dan lengkap. Dengan pandangan tersebut, pendidikan Islam memberikan kontribusi yang tepat dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan menekankan pada pentingnya keseimbangan antara jasmani dan rohani dan juga intelektual serta pembentukan karakter yang kuat dapat mampu menghadapi tantangan zaman.

Sebagai sumber utama dalam pendidikan Islam dalam rangka pembinaan umat tentu ialah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sendiri mengandung berbagai kisah dan pelajaran yang sangat penting untuk menjadi pedoman umat untuk keberlangsungan hidup mereka di dunia dan diakhirat.

Karena itu, pendidikan Islam adalah sebuah proses membimbing, mengarahkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia yang terencana dalam rangka mempersiapkan diri menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan menggunakan seluruh potensi, sehingga mampu menjadikan manusia sebagai individu yang kreatif dan terampil atas dasar nilai-nilai ajaran Islam²⁵. Ajaran Islam itu sendiri sebagai seluruh ajaran Allah yang bersumber Al-Qur'an dan Sunnah yang pemahamannya tidak

²⁵ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 10.

terlepas dari pendapat para ahli yang telah lebih memahami dan menggali ajaran Islam²⁶.

Jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam, terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan ini merupakan materi-materi yang ada didalam pendidikan Islam yaitu terdapat nilai Pendidikan Akidah, nilai Pendidikan Syariah, dan nilai Pendidikan Nilai Akhlak berikut penjelasannya:

a. Pendidikan Akidah

Menurut Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A mengatakan relevansi antara arti kata '*aqdan* dan *aqida*' adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian²⁷.

Jadi pendapat di atas sebagaimana aqidah ini adalah keyakinan seseorang dengan artian manusia itu memiliki fitrah dan mengakui kebenarannya dengan bersandar kepada Allah Subhanalahu Wa Ta'ala, kemudian tidak itu berhubungan dengan akal manusia dengan akal manusia dapat menguji kebenarannya dan memerlukan wahyu sebagai pedoman untuk menentukan mana yang benar dan mana yang tidak.

²⁶ *Ibid*, hlm. 31.

²⁷ *Ibid*, hlm 1-2.

Kemudian keyakinan, keyakinan tidak boleh bercampur sedikitpun dengan keraguan dengan keyakinan ini, ketika sudah sampai kepada tahap aqidah, keyakinannya itu sudah sampai ke tingkat ilmu yang kuat. Meyakini sesuatu, artinya hal yang menyakini tidak akan mendatangkan ketentraman jiwa, jikalau ia harus melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Perlu kita ketahui Aqidah itu penting pada pendidikan karena bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu maksudnya seseorang itu tidak akan meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan.

Maksudnya disini, kepercayaan itu yang selalu terikat dalam hati karena, kita sebagai umat muslim, Imam dan keyakinan itu suatu keharusan dalam menjalani kehidupan, dengan adanya aqidah sebagai landasan sikap yang menyangkut seluruh aspek keberadaan kita, dari cara kita berpikir, sampai tahap hingga bertindak melakukan sesuatu.

Adapun nilai akidah yakni nilai yang berkaitan dengan Pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan Takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Akidah sebagai konsep yang mengimani

manusia seluruh perbuatan dan perilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut²⁸.

Nilai pendidikan pada aspek aqidah adalah standar atau ukuran tingkat keimanan yang diajarkan oleh orangtua kepada anak sejak dalam kandungan, agar anak dapat mengenal Tuhan-Nya dan tahu bagaimana bersikap pada Tuhan-Nya. Dengan harapan ia kelak akan tumbuh dewasa menjadi insan yang beriman kepada Allah SWT, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.

b. Pendidikan Syariah

Syariah diartikan sebagai sistem atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan alam, Menurut Prof. Mochamad Sholeh Y.A. Ichrom, Ph. D dalam bukunya tentang Ilmu Pendidikan Syariah bahwa ilmu pendidikan syariah disebut dengan ilmu pendidikan berwawasan Al-Qur'an²⁹

Adapun jika manusia mengalami satu pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa rumit, teliti, dan teratur, maka unsur manusia yang lain ialah ruh mengalami peristiwa pendidikan yang luar biasa, dengan peristiwa pendidikan yang disampaikan Allah secara

²⁸ *Ibid*, hlm. 6.

²⁹ Ph. D Prof. Mochamad Sholeh Y. A. Ichrom, *Platform Ilmu Pendidikan Syariah: Menggerakkan Tarbiyah Untuk Optimalisasi Fitrah Tauhid Sebagai Ikhtiar Meretas Generasi Ulul Albab* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020). hlm. 2.

dialogis ketika ia mengajarkan kepada setiap ruh tentang siapakah Rab atau sesembahan ruh itu.

Dengan demikian, adanya pendidikan yang diberikan oleh Allah, ialah Pendidikan yang menanamkan syariah yaitu pada tauhid, agar Pendidikan setiap ruh itu mempunyai visi dalam hidup.³⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendapat diatas tentang Pendidikan Syariah yang dimana tauhid adalah peraturan-peraturan pertama yang diamalkan setiap manusia, karena tauhid ialah pokok-pokok pembahasan tentang Pendidikan dan dalam Islam, tauhid ini penting dipelajari agar manusia berpegang atau menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, alam dan hubungan manusia dengan kehidupan.

Pendidikan untuk menuntun manusia dalam memahami dan mengamalkan syariah, yaitu aturan-aturan yang digariskan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, dan kehidupan. Dengan demikian ini, Pendidikan syariah berperan utama untuk di pelajari dalam membangun pondasi moral dan spiritual yang kokoh, serta memberikan panduan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

³⁰ *Ibid*, hlm. 11.

Salah satu contoh nyata bagaimana Pendidikan syariah dapat diterapkan dalam kehidupan adalah melalui tradisi budaya pernikahan. Pernikahan, sebagai institusi suci yang diridhoi Allah, memiliki aturan dan etika yang diatur dalam syariah. Pendidikan syariah memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Demikian itu, pendapat yang di berikan bahwa Syariah secara umum berkaitan dengan pendidikan Syariah, seperti tradisi budaya yaitu pernikahan. Pada Syariah menekankan pentingnya proses perkenalan dan peminangan yang dilakukan dengan cara yang baik dan terhormat dan merupakan tanggung jawab tiap orang. Tradisi peminangan yang melibatkan keluarga dan kerabat, seperti yang dijelaskan bahwa dapat menjadi wadah untuk saling mengenal dan menilai calon pasangan. Namun, Pendidikan syariah mengingatkan agar tradisi pernikahan pada *uang panai* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghormati hak perempuan untuk memilih dan tidak memaksakan kehendak.

Melalui pendidikan syariah, tradisi budaya pernikahan dapat diinterpretasi dan diterapkan dengan lebih baik, sehingga selaras dengan kebudayaan dan Islam. Pendidikan syariah menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan realitas kehidupan, sehingga

pernikahan dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Seperti halnya, pada lingkungan masyarakat tradisi budaya yang ada pada pernikahan Bugis sebagai nilai Pendidikan syariahnya dapat membantu mencegah pernikahan dini yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pendidikan syariah dapat memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, serta pentingnya mempertimbangkan kesiapan dan kematangan sebelum menikah dan dapat meningkatkan kualitas pernikahan dengan menanamkan nilai-nilai budaya tetapi tidak menjauh dari agama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

c. Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Pendidikan agama, karena yang baik menurut agama, dan suatu yang buruk menurut agama maka buruk juga menurut akhlak³¹. Akhlak adalah realisasi dan keimanan yang dimiliki seseorang. Akhlak biasa disebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

³¹ Imam Musbikin, *Konsep Pemikiran Tokoh 3 Ulama, Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021). hlm.74.

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat pendapat diatas mengenai pendidikan akhlak, sebagai akhlak ia hendak melakukan sesuatu atau kebiasaan manusia yang menimbulkan kekuatan-kekuatan besar untuk melakukan sesuatu dari situ adanya penerapan pendidikan terhadap seseorang. Dimana keinginan yang ada pada diri manusia setelah dibimbing, sedangkan pembiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Sesuatu perbuatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari luar. Jadi, orang yang baik akhlaknya ialah orang yang tetap kecenderungannya kepada yang baik, dan orang yang buruk akhlaknya ialah ia yang tetap pada kecenderungannya kepada yang buruk.

Dengan demikian, akhlak perbuatan yang disadari oleh si pelaku berbicara tentang akhlak jika seseorang melakukan sesuatu tanpa sadar, atau dipaksa secara terpaksa atau lupa, maka dia terlepas dari dosa dan tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya.

Pendidikan akhlak ini sebagai pendidikan yang mempelajari tentang dasar-dasar akhlak dan keutamaan peran manusia, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpihak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepadanya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang baik di dalam menerima setiap

keutamaan dan kemuliaan³² karena bisa di samping itu terbiasa melakukan akhlak yang baik.

Hal demikian, tradisi pendidikan budaya Bugis *uang panai*, sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat pernikahan dapat dikaitkan dengan konsep akhlak. Tradisi ini memiliki tahapan-tahapan yang telah berlangsung secara turun-temurun, dan memiliki relevansinya dengan pendidikan akhlak di setiap pada tahap-tahapan proses pernikahan.

Seperti biasanya yang terjadi pada tahap awal itu melibatkan perundingan antara kedua belah pihak harga untuk menentukan jumlah *uang panainya* di situ proses ini melibatkan pertimbangan status sosial politik pendidikan dan latar belakang keluarga perempuan.

Setelah pemberian adanya kesepakatan, pada proses pemberian ini dilakukan secara simbolis menunjukkan keseriusan dan komitmen pada laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Kemudian *uang panai* juga digunakan membayai pesta pernikahan dan resepsi dan inilah yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah momen yang penting yang perlu dirayakan bersama keluarga dan masyarakat.

Relevansi dengan pendidikan akhlak ini menghormati perempuan, pada tradisi ini diartikan sebagai penghormatan dan apresiasi terhadap

³² Nur Ainun Nisyah Mohi, "Studi Etnometodologi Tentang Penerapan Biaya Pernikahan Gorontalo," *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Kenangan Dan Bisnis Syariah* vol 6, no. 5 (2024). hlm. 5091.

perempuan. Ini mengajarkan pentingnya arti perempuan dan menghargai perannya dalam keluarga dan masyarakat. selanjutnya tanggung jawab dan komitmen.

Tradisi *uang panai* dalam budaya Bugis dapat dikaitkan dengan konsep akhlak sebagaimana didefinisikan pendapat-pendapat diatas disimpulkan pada tradisi ini memiliki tahapan-tahapan yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti menghormati perempuan, tanggung jawab, dan adil. Hal ini, untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan tradisi ini dengan perkembangan zaman agar tidak menjadi beban bagi semua pihak. Pendidikan akhlak pada tradisi *uang panai* dapat membantu generasi muda memahami nilai-nilai luhur dan membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat.

Demikian itu, nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak³³.

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah ciri khas, sifat yang melekat yang terdiri dari aturan dan cara pandang yang dianut oleh agama Islam³⁴. Nilai-nilai Pendidikan Islam disini meliputi nilai aqidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Nilai aqidah (keyakinan) berhubungan dengan keimanan

³³ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1996). hlm. 12.

³⁴ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama,Cet.I, 2007).

kepada Allah SWT. Nilai syari'ah (pengalaman/tanggung jawab) implementasi dari aqidah hubungan horizontal dengan manusia (Hablun Min an-Naas) yaitu tanggung jawab manusia kepada Allah. Sedangkan nilai akhlak (etika manusia) yang merupakan aplikasi dari aqidah dan muamalah yaitu tingkah laku manusia kepada sesama manusia serta melibatkan Allah pada sesuatu yang dilakukan³⁵.

2. Tradisi Uang Panai

a. Tradisi Bugis

Menurut Agus Indiyanto terhadap tradisi merupakan warisan nenek moyang yang diakui masih memiliki fungsi yang luhur sehingga masih dipertahankan karena sebagai pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, dalam tradisi diperlakukan seperti halnya agama yang hamper tidak dapat diintervensi³⁶

Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat mengenai tradisi diatas, bahwa tradisi budaya dalam suatu kelompok masyarakat memang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang ini serta juga tidak dapat dirusak melainkan selalu dijaga dan dibudayakan. Tradisi pada masyarakat yang seringkali terjadi, atau rutin tidaklah dilakukan secara sengaja atau kebetulan saja melainkan sudah

³⁵ Endang Syafruddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Islam* (Jakarta: Raja Wali, 1990). hlm. 24.

³⁶ Agus Indiyanto, *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Kontemporer*, ed. Irwan Abdullah (Yogyakarta: TICI Publications, 2009). hlm. 233.

menjadi kebiasaan pada budaya masyarakat. Begitulah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun temurun. Dengan tradisi, memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan.

Meskipun tradisi *uang panai* telah menjadi ciri khas pernikahan dalam budaya Bugis, penting untuk diingat bahwa tradisi ini juga memiliki sisi negatif. Besarnya *uang panai* yang terkadang mencapai nilai fantastis dapat menjadi beban bagi calon suami dan keluarganya. Tradisi ini juga dapat memicu persaingan dan gengsi di antara keluarga, yang dapat merugikan semua pihak.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan tradisi *uang panai* dengan nilai-nilai luhur dan kebutuhan pada zaman. Tradisi ini harus dijalankan dengan bijak dan tidak menjadi beban bagi semua pihak. Tujuan utama dari tradisi adalah untuk menghormati perempuan, membangun rumah tangga yang bahagia, dan melestarikan budaya Bugis.

Adapun Mahar adalah sejumlah harta pemberian yang telah ditentukan oleh adat masyarakat setempat yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang dinikahinya untuk dijadikan sebagai istri secara sah.

Mahar juga keseriusan dalam sebuah hubungan dalam hal ini, mahar menjadi sebuah bukti keseriusan seorang laki-laki. Dan mahar sebagai tanda pemulihan hubungan. Karena itu jika sebuah pernikahan telah direncanakan dan telah ada kesepakatan pemberian mahar sebagai tanda kesepakatan bersama, namun jika salah satu melanggar kesepakatan tersebut itu berarti harus ada konsekuensi yang diterima atau akan ada sanksi yang akan didapatkan yaitu bisa saja terjadi pembatalan pernikahan. Pemberian mahar sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun menurun dan sudah menjadi syarat jika ingin menikah³⁷ dan ada berbagai macam bentuk pemberian mahar, di setiap suku yang ada di Indonesia. Faktor pendorong yang melatarbelakangi pemberian mahar dalam suatu suku atau masyarakat tertentu adalah sebagai bentuk pelestarian kebudayaan sosial dan ekonomi³⁸.

Adapun Mahar (*Uang Panai*) yang diberikan keterangan terdapat dalam kitab tafsir al-Munir karya A.G KH Daud Ismail yaitu penafsiran Al-Qur'an Surah. an-Nisa (4:4) dengan terjemahan berbahasa Bugis yaitu:

وَأَتُوا الْإِنْسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِيَّا مَرِيَّا

³⁷ Heny Almaida, "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* vol 5, no. 2 (2023). hlm. 1159.

³⁸ Rinaldi, 'Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone', *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01) (2023), hlm. 1–9.

Bettuanna: “Nenniya werengi makunrai {mukawingi’e, mupabawine} sompana, silaku pabere waji. Napani nareko maceningi atina menanro pewerwko saisa pole risompana pada anrei ritu [alai ritu] sibawa halala namake’si a’dimunrina”.

“Ketika seorang perempuan {yang kamu kawini/nikahi} berikanlah maharnya, sebagai pemberian wajib. Kemudian jika dia memberimu sisa dari maharnya disertai dengan hati yang tulus, maka makanlah [ambilah] dengan status yang halal dan bebas dari segala perkara”.

Terjemahan al-Qur'an: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya³⁹.

Adapun penjelasan di dalam buku tafsir karya AGH Daud Ismail dari QS An-Nisa ayat 4

E. sininna orowane maelo'e mabbaine, warewnngi menannag makkunrai 'e iya mupubaine sompana, sikira-kira pabbere waji' iva mancaji 'e tanra assipapujingen malamung ripallawangenmu iko tau dua'e mallaibinengen nenniya tanra iya majjello'e masse ririasukkuna assisumpungen assisiongenge ripallawangemmu iko dua tahu mallaibinengen. Namajeppu mancajini ade' abiasangen ritawwe riaderenna namamadaingga sompae bawang, yakkeppa napasibawai ritu siaga eromai rupa-rupanna hadiah/ pabbere Simata-mata koromae kae/ care-care maddupa rupangnge nenniya ulaweng koromai ciccing, pattoddo, potto kuwaennae anre nenniya anre-anre mabbuwangpuwanng, rilainnae paimemng, iya engkae mennang ritu majjello ri pappakalebbina lakkai 'e ribainena, iya maelo 'e napancajiko sennang ritu riassiakatuongan. Naiyyaro sompana lapang baine de'nahallala riaikkanna malai paimeng ritu, sangadinna narekko lapong baine relai nenniya macinnonggi artinya pewerekko mennang lapong lakkai saisa, yaregga nayamaneng sompana, dero namagaga, hallalai muala riu, namuanreni iya weddinnge rianre rigau enkana malunrana malomo muemme, ivaregga nagaga lainnge na akkegunai ritu⁴⁰.

³⁹ Andi Subarkah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid (Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Hadis Untuk Wanita Dan Keluarga Dan Fadilah Ayat)*, Cet I (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, Februari 2014). hlm 77

⁴⁰ Daud Ismail, *Tafsir Al-Munir* (Ujung Pandang: CV Bintang Selatan, 1985). hlm. 143-144

Terjemahannya: Wahai sekalian Laki-laki yang ingin menikah, berikanlah mahar kepada perempuan yang hendak kamu nikahi, yang menjadi pemberian wajib yang menjadi tanda kasih sayang yang mendalam antara kalian berdua mempelai dan sebagai tanda yang menunjukkan erat penyempurnaan hubungan ikatan antara kalian berdua sang mempelai. Sesungguhnya telah menjadi adat kebiasaan bagi oarng-orang dalam adatnya tidak hanya memenuhi mahar saja, akan tetapi juga menyertakan berbagai macam pemberian sebagai hadiah seperti kain dengan beragam jenis, emas, cincin, gelang, dan juga beragam jenis makanan yang berlimpah, dan lain sebagainya, dimana yang kesemuanya itu menunjukkan bentuk penghargaan scorang suami kepada istrinya, yang ingin memberikanmu kebahgiaan semasa hidup.

Adapun mahar seorang istri tidak halal bagi suaminya untuk di ambil kembali, kecuali jika sang istri tulus dan ikhlas untuk memberikan sebagian kepada suaminya, atau menikmati maharnya, tidak apa-apa, hahal baginya, dan kalian memakan apa yang bisa dijadikan makanan dengan nikmat dan mudah ditelan, atau dipergunakan dalam hal lain dan dapat berguna.

Dari ayat dan penjelasan di atas sangat jelas bahwa maskawin (mahar) merupakan suatu kewajiban calon suami yang harus diberikan kepada calon istri dengan perasaan yang ikhlas dan rela, agar calon istri dapat menikmati pemberian tersebut. Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.

Kalau mahar atau mas' kawin itu adalah hak seorang perempuan (istri) maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mas' kawin. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Mahar mereka

jadikan sebagai asas dalam akad nikah. Padahal sebenarnya mahar hanyalah sebagai lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Namun ternyata sekarang menjadi tuntutan yang paling utama.

Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar. Mempermahal mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga). Dan mahar yang murah itu menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya⁴¹.

Masih banyak manusia yang tidak mengenal mahar atau maskawin ini, mereka berpegang dengan adat Jahiliyah. Yaitu seorang ayah menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang berani memberikan jumlah mahar yang tinggi, sebaliknya menolak menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang hanya mampu memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit. Sehingga seakan-

⁴¹ Amar Muhammad, "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mendahara Perspektif Maslahah Dan Urf," *Jurnal Mutawasith Hukum Islam* vol.06,no.1 (2023): hlm 100–101.

akan perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarif dalam tiket perdagangan itu. Perbuatan semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan sehingga laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahayanya, akan menimbulkan banyak kejahanan dan kerusakan serta mengacaukan dunia perkawinan sehingga akhirnya yang halal itu lebih sulit untuk dicapai daripada yang haram (zina). Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur tentang berapa banyak dan sedikitnya jumlah mahar tersebut⁴². Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri.

Adapun Mahar dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri, ialah suatu benda yang wajib diberikan oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menempuh kehidupan sebagai suami istri⁴³. Sebagaimana mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya⁴⁴.

⁴² Anggina Yusila, “Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam,” *Maklumat Journal of Da’wah and Islamic Studies* vol 2, no. 2 (2024). hlm. 98.

⁴³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006).

⁴⁴ Riyan Erwin Hidayat, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Study Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili,” *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* vol 13, no 01 (2022): hlm 7-8.

Penjelasan yang berikan di atas disimpulkan bahwa penetapan jumlah mahar ini sudah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung oleh kerelaan kedua belah pihak menjadi kesepakatan yang bersangkutan. Pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, menerimanya pemberian tersebut. Pengertiannya adalah, memberikan mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Adapun pernyataan di atas Mahar digunakan pada saat hendak melakukan akad pernikahan⁴⁵, dan mahar tidak untuk memberatkan oleh orang yang memberikan yaitu kepada calon mempelai perempuan di dalam Islam. Tetapi di Indonesia ini terkenal dengan keberagam budaya dan tradisi dimana adanya *Uang panai* digunakan untuk pernikahan di masyarakat bugis terkhusus masyarakat Bone. Antara *uang panai* dan mahar tentunya memiliki keterkaitan bagi masyarakat bugis bone, karena jika tidak ada salah satu dari dua persembahan tersebut, maka tidak ada yang namanya pernikahan atau otomatis lamarannya tertolak. Terlebih lagi, kebanyakan masyarakat Bugis jika pada saat prosesi lamaran, yang menjadi pembahasan

⁴⁵ Asri Dwi Chaesty, "Study Literature Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar," *Jurnal Sinesteria* vol.12(02) (2022): hlm.49.

pertama adalah jumlah *uang panai* yang harus diserahkan. Kemudian barulah membahas mengenai maharnya. Bahkan bisa dibilang kebanyakan masyarakat Bugis lebih mementingkan *uang panai* dibandingkan mahar.

Uang panai merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan⁴⁶. Pemberian *uang panai* ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan dan akan digunakan sebagai uang belanja dalam memenuhi kebutuhan pernikahan⁴⁷. Pemberian *uang panai* dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang biasa apalagi berkaitan dengan adat istiadat dalam masyarakat, selama *uang panai* tidak memberatkan salah satu pihak keluarga dan adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan⁴⁸.

Jadi, disimpulkan *Uang panai* dalam proses pernikahan masyarakat suku Bugis di kabupaten Bone ini sesuatu penghargaan dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi *uang panai* yang diberikan menunjukkan kedudukan dan status sosial keluarga laki-laki dan

⁴⁶ Susan Bolyard Milar, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial Dan Budaya*, Makassar:, 2011. hlm. 10

⁴⁷ Eliyanata Ratuk rammang, ‘Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar Dan Implikasinya Bagi Orang Kristen’, *BIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4(2) (2021), hlm. 73–260.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 11

perempuan. Sebagaimana tujuan dari pemberian *uang panai* merupakan suatu penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan,

Adapun Budaya *uang panai*, suatu proses penetapan besaran jumlah uang belanja yang diminta pihak keluarga perempuan, jika terlalu besar *uang panai* yang diminta terkadang menimbulkan berbagai persoalan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga perempuan sehingga terpaksa meminjam hutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan *uang panai* yang diminta keluarga perempuan dan banyak juga laki-laki yang terpaksa mundur sehingga pernikahan tidak dilaksanakan⁴⁹, di sisi lain persoalan yang dihadapi perempuan ketika mematok *uang panai* yang tinggi yaitu laki-laki tidak dapat menyanggupi sehingga perempuan khawatir akan hal itu, dalam hal ini perempuan tersebut akan menjadi “perawan tua” yang merupakan sebuah istilah bagi perempuan yang sudah dewasa atau lanjut usia tapi belum menikah.

Kedudukan *Uang Panai* pada Pernikahan Bugis

Uang panai dalam masyarakat Suku Bugis biasa juga disebut uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian *uang panai* dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islami Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 59-60.

acara pernikahan⁵⁰. *Uang panai* sesuatu yang sangat penting tanpa *uang panai* maka pernikahan juga tidak ada, proses penentuan besaran *uang panai* merupakan pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran *uang panai* yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan *uang panai* erat kaitannya dengan budaya siri atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian *uang panai* tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka *uang panai* yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan *uang panai* terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang *uang panai* melenceng, di mana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat

3. Proses Tahapan Pernikahan Bugis

Secara garis besar, prosesi menjelang pernikahan etnis Bugis di Sulawesi Selatan di kabupaten Bone memiliki sejumlah tahapan-tahapan yang dilakukan pada umumnya di suku Bugis yaitu diantaranya:

1. *Mammanu-manu* atau *mappese-pese* atau biasa disebut *mabbaja laleng* atau *mattiyo* dalam hal ini dari pihak laki-laki lebih dahulu mengadakan penjajakan wanita yang akan dilamar atau dipinang.

⁵⁰ A.M.Ridwan, *Naskah Dialog Mappettuada Dalam Bahasa Sastra Bugis* (Watampone, 2004). hlm. 2-3.

2. *Massuro* atau *Madduta* yang artinya meminang. Proses persiapan dalam pernikahan ini dimana mengurus orang yang dituahkan dari kalangan keluarga pihak laki-laki ke rumah orang tua pihak perempuan untuk menyatakan lamarannya secara resmi. *Ma'duta/Massuro* ini berasal dari kata *duta* yang artinya "utusan" *ma'duta* utusan artinya untuk meminang seorang gadis di Bugis. *Ma'duta* dapat dimaksudkan untuk meminta perjodohan seorang pemuda dengan seorang gadis. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah utusan pihak laki-laki⁵¹. Biasanya *ma'duta* (Bugis) atau *a'sura* (Makassar) dilakukan setelah *mammanumanu*(Bugis) atau *jangang-jangang* (Makassar), yaitu pihak keluarga laki-laki cari berita tentang keadaan perempuan yang sebenarnya. Kemudian, dalam *ma'duta* inilah utusan keluarga laki-laki mendapatkan keterangan sebenarnya mengenai keadaan si perempuan dari orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, lamaran dapat diterima yang berarti dari laki-laki dapat diterima sebagai calon menantu.

3. *Mappettu ada*, atau *mappasiarekeng* artinya mengukuhkan hal-hal pembicaraan yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan *Mappettuada* merupakan acara adat dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang. Acara ini mengundang keluarga atau tetangga

⁵¹ Gatot Murniatmo, *Khazanah Budaya Lokal (Sebuah Pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah Di Nusantara)*, Percetakan (Yogyakarta: Adizita Karya Nusa, 2000). hlm. 106.

dan lain sebagainnya. Acara ini dipandu oleh dua orang juru bicara selaku duta mewakili keluarga.

4. *Cemme passih* (mandi tolak bala). Cemme passili dilakukan sebagai permohonan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala macam bahaya yang dapat menimpa calon mempelai yang sebentar lagi akan mengarungi kehidupan baru. Biasanya juga disebut *Mappasili*, untuk memandikan calon pengantin dengan air biasa yang dilakukan menurut tata cara orang Bugis.

5. *Mappacci*, acara *mappacci* disebut juga *tudang penni* yang dilaksanakan di rumah masing-masing calon mempelai pada malam hari. *Mappacci* memiliki makna simbolis yaitu membersihkan atau mensucikan diri dari berbagai hal yang buruk sebelum memasuki hari perkawinan⁵². *Mappacci*, atau *tudang penni* (Makassar), rangkaian acara pernikahan yang diadakan di rumah calon masing-masing mempelai pada hari sebelum peresmian pernikahan dan biasanya diadakan pada malam hari. Upacara ini mempunyai arti melepaskan anak laki-lakinya pergi menemui jodohnya dalam keadaan yang suci bersih, demikian pula sebaliknya karena kata *mappacci* ada hubungannya dengan *mappacing* yang artinya bersih.

⁵² Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2011). hlm. 142.

6. *Mappenre Botting* dan *Madduppa Botting*. *Mappenre Botting* ini salah satu proses sebelum akad pernikahan, dimana mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Sedangkan *madduppa botting* dilakukan sebagai penyambutan kedatangan mempelai laki-laki. Sama halnya mappabotting ialah pernikahan dalam masyarakat Bugis. Orang Makassar menyebutnya *appabutting*⁵³.

Adapun seluruh prosesi pernikahan etnis Bugis melalui tahap-tahap sebelum menjelangnya acara pernikahan hingga berlangsungnya pernikahan ini diiringi dengan berbagai makna-makna dan fungsinya masing-masing tiap prosesnya berlangsung. Pada tiap tradisi khas yang mengaitkan pada keagamaan dan budaya. Setiap langkah memiliki makna dan simbolisme tersendiri, dan pernikahan suku Bugis biasanya pada proses acaranya diawali dengan tarian khas Sulawesi Selatan dengan disambut dengan banyak orang dan musik-musik khas daerah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan yang digunakan penulis untuk penelitian merujuk pada buku “pedoman tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” Adapun bentuk sistematika pembahasan pada penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

⁵³ *Ibid*, hlm. 171.

BAB I : pada bab ini berisi pendahuluan meliputi penyusunan dan Langkah-langkah penelitian. Bagian ini berisi sub-sub latar belakang, dan merupakan dasar pemahaman untuk disampaikan kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian. Membahas bagian permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, fokus masalah dan rumusan masalah, setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian,kemudian kajian Pustaka, landasan teori atau kerangka teoritik,dan terakhir sistematika pembahasan yang terdapat didalamnya gambaran susunan teori dari bab I sampai bab IV.

BAB II: Pada bab ini berisi penjelasan terkait metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir uji keabsahan data.

BAB III: Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu berisi gambaran kabupaten Bone dari sejarah kabupaten Bone, keadaan demografi, keadaan ekonomi dan sosial, dan jumlah penduduk, kemudian dilanjutkan hasil penelitian dengan memaparkan data-data jumlah total sekolah pada tiap kecamatan yang ada di kabupaten bone, dimulai dari SD, SMP, dan SMA, kemudian dilanjutkan dengan pandangan terkait tradisi *uang panai* pada pernikahan etnis Bugis, Tahapan proses menjelang pernikahan pada tradisi etnis Bugis dikabupaten Bone Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Nilai-nilai Pendidikan Islam pada tradisi *Uang Panai* terhadap pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

BAB IV: pada bab ini sebagai penutupan dari semua pembahasan yang telah menjawab dari rumusan masalah di atas. Dengan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang ditulis penulis serta saran dan terakhir di tutup dengan penutup di akhir bab IV.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi *uang panai* pada pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil sebagai berikut:

1. Urgensi *uang panai* di masyarakat wilayah kabupaten Bone setempat melakukan penyerahan *uang panai* pada proses menjelangnya pernikahan (melamar) yaitu sebagai bentuk kecintaan masyarakat dengan hal melestarikan budayanya, sebagaimana yang diterapkan oleh orang-orang terdahulu, menjaga kelestarian tradisi budaya pernikahan etnis Bugis Bone, yaitu bentuk kesatuan dan kompaknya masyarakat setempat, sehingga dapat menjalin silahturahi dengan baik kepada keluarga pihak perempuan dan laki-laki, yang terpenting tanpa adanya paksaan dengan jumlah yang sudah disepakati kedua pihak keluarga laki-laki dan perempuan. *Uang panai* harus dilaksanakan sebelum pernikahan dilangsungkan Tujuannya, untuk mengangkat derajat perempuan, dengan pemberian jumlah *uang panai* yang tinggi memiliki dampak yang baik bagi pihak laki-laki dan perempuan. Hal itu, *uang panai* di definisikan sebagai uang belanja dan *uang panai* berbeda dengan mahar pada saat pernikahan karena mahar

dibagi diantara calon pengantin, sedangkan *uang panai* diberikan kepada keluarganya yang ditentukan menurut status sosial dan tingkat Pendidikan perempuan, karena dalam pengambilan keputusan besarnya *panai* adalah keputusan keluarga pihak perempuan.

2. Proses menjelang pernikahan etnis Bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan ini yaitu: melalui tahap *mappese-pese* dan *mammanu-manu*, dilanjuti dengan proses *madutta* atau *massuro*, kemudian melalui tahap *mappettu ada* (proses melamar), setelahnya melakukan *cemme pasih* atau disebut *mappasili* (mandi bala) untuk membersihkan diri, kemudian, proses acara *mappacci* (dimana proses ini sudah ke tahap yang lebih serius pada pernikahan), dan terakhir *mappenre botting* (pengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan) dilanjuti dengan *maduppa botting* (penyambutan kedatangan laki-laki disambut dengan tarian khas Bugis).
3. Nilai-nilai Pendidikan Islam pada tradisi *uang panai* pada pernikahan etnis Bugis. Yaitu adanya nilai *uang panai* dari individu dan nilai sosial keluarga dan masyarakat, diantaranya nilai penghormatan, nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab, dan nilai musyawarah (musyawarah terhadap ketentuan proses pemberian dan penerimaan *uang panai* dari kedua belah pihak keluarga).

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Penelitian mengenai nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi *uang panai* pernikahan etnis Bugis Bone Sulawesi Selatan, agar masyarakat lebih memahami dan menerapakan tradisi budaya masyarakat dengan baik, ketika melaksanakan pernikahan seharusnya pihak keluarga dari mempelai perempuan jangan memasang *doi menre* yang terlalu tinggi sampai memaksakan kemampuan laki-laki. Jikalau sama-sama tidak ada keberatan diantaranya boleh saja dengan tetap mematuhi syariat agama dan memahari teori Pendidikan Islam pada pernikahan. Hal ini berpengaruh sebagai memastikan bahwa *uang panai* di pahami bukan sekadar kewajiban sepenuhnya, tetapi juga sebagai simbol komitmen dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan ajaran Islam dan status sosial jangan dijadikan bahan utama dalam penentuan jumlah nominal *uang panai*.

Masyarakat diharapkan dapat menetapkan jumlah *uang panai* secara bijaksana, mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak, agar tidak menjadi beban dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, disarankan untuk melakukan studi komparatif (perbandingan) antara tradisi *uang panai* dan praktik pernikahan di etnis lain, guna menggali keberagaman nilai-nilai pendidikan Islam yang ada. Menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu yang relevan dan tentu akan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai dampak sosial dan Pendidikan dari tradisi ini. Selain itu, penting bagi peneliti untuk melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui tentang budaya dalam proses penelitian agar hasilnya relevan dan bermanfaat.

C. Penutup

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, bimbingan, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tesis ini, dan sangat mungkin peneliti melakukan kesalahan dan kelalaian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

A.M.Ridwan. *Naskah Dialog Mappettuada Dalam Bahasa Sastra Bugis.*

Watampone, 2004.

Aat Syafaat. *Peranan Pendidikan Agama Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2008.

Abdul Mujib. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kencana, 2017.

Abdussatar. *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis.* Pontianak: Kami, 2003.

Abustan dan Alimin. *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis.* Makassar: Zam-Zam, 2008.

Admin BoneGoId. "Penduduk Kabupaten Bone Dat-Data Dari 2019-2024." di publish pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 11:40, n.d.

<https://bone.go.id/2019/06/29/penduduk-kabupaten-bone/>.

Agus Indiyanto. *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Kontemporer.* Edited by Irwan Abdullah. Yogyakarta: TICI Publications, 2009.

Ahmad Fauzi Fahmi. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Menurut Pengeluaran 2019-2023.* Tim Neraca. Bone: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2023.

Ahmad Marimba. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.* cet II Bandung: al-Ma'arif, 1980.

Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.* Jakarta: Siraja PRenada MEdia Grup, 2006.

Amar Muhammad. "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mendaraha Perspektif Maslahah Dan Urf." *Jurnal Mutawasith Hukum Islam* vol.06,no. (2023): 100–101.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islami Di Indonesia Antara Fiqih*

Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.

Andi Ima Kesuma. *Moral Ekonomi Mausia Bugis.* Makassar: Rayhan Intermedia, 2012.

Andi Saharuddin. *Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bone.* Bone: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023.

Andi Subarkah. *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid (Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Hadis Untuk Wanita Dan Keluarga Dan Fadilah Ayat).* Cet I. Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, n.d.

Angela Dwi pitri. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif.* Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2023.

Anggina Yusila. "Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam." *Maklumat Journal of Da'wah and Islamic Studies* vol 2, no. 2 (2024).

Anita. "Kedudukan Uang Panai Menurut Masyarakat Bgugis Di Pare-Pare: Menolak Persepsi Perempuan Sebagai Barang Komudit." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 2–4.

Arifin. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Asri Dwi Chaesty. "Study Literature Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar." *Jurnal Sinesteria* vol.12(02) (2022): hlm.49.

Ayatullah Humaeni. *Etnis Bugis Banten.* Banten: LP2M IAIN SMH Banten, 2016.

Bachrul Ilmy. *Pendidikan Agama Islam.* Bandung: Grafindo Media Pratama,Cet.I, 2007.

Britania. "Analisis Resepsi Suku Non Bugis Terhadap Tradisi Uang Panai Dalam Film Uang Panai." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* vol.02(02) (2022): hlm. 148.

Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana, 2009.

- Daud Ismail. *Tafsir Al-Munir*. Ujung Pandang: CV Bintang Selatan, 1985.
- Dayun Riadi, M. Ag. *Ilmu Pendidikan Islam*. Edited by Saepudin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Desy Selviana. *Konten Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Perpustakaan & Kearsipan Provinsi SulSel, 2021.
- di akses pada tanggal 03 Oktober 2024. “Data Pokok Pendidikan Kemendikbud 2024/2025,” n.d. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/190700>.
- Dr. dr. Arry Pongtiku MHM. *Metode Penelitian Tradisi Kualitatif*. Bogor: IN MEDIA, 2019.
- Eliyanata Ratuk rammang. “Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar Dan Implikasinya Bagi Orang Kristen.” *BIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4(2) (2021): 73–260.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Endah Ni'matur Rohmah. *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Multi Situs Di Desa Ngentrong Dan Desa Pelem, Kecamatan Campur Dasat, Kabupaten Tulungagung)*. Pendidikan., 2020.
- Endang Syafruddin Anshari. *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Islam*. Jakarta: Raja Wali, 1990.
- Fardi Fardi. “Perancangan Buginese Cultural Center Dengan Pendekatan Arsitektur Modern Di Kabupaten Bone.” *Journal Of Muhammadiyah's Application Tecnology Jumptech* vol 1(1) (2022): hlm 87.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2014.
- Gatot Murniatmo. *Khazanah Budaya Lokal (Sebuah Pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah Di Nusantara)*. Percetakan. Yogyakarta: Adizita Karya Nusa, 2000.

- Hami Abdullah. *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku & Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Hamzah Ya'qub. *Etika Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1996.
- Harrun Kadir. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Hasan, Muhamad Taufik. "Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–15.
- Heny Almaida. "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah." *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* vol 5, no. 2 (2023).
- Idrus Sere. *Konstribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*. Makassar: Gelar Doktor UIN Alauddin, 2015.
- Imam Musbikin. *Konsep Pemikiran Tokoh 3 Ulama, Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Imam Nur Hidayat. "Uang Panaik "sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 13(1) (2019): 25.
- Juhasni Bahar. "Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Di Daerah Kabupaten: Kasus Kabupaten Bone." *Journal Development Policy and Management Review DPMR* vol 02, no. no 01 (2022): hlm.47.
- Karimatus Saidah. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2020.
- Light D., Keller. *Sociology*. New York: Alfred A.Knopf, 1989.
- M. Juwaini NIM. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di

Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)." *Tesis*, 2018, 2013–15.

M. Zubaedy. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Penyelenggaraan Tradisi Massempe' (Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinnge Kabupaten Bone)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.

Moleong. *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Muhammad Aqsa. *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Budaya Siri' Masyarakat*. UIN sunan Ampel Surabaya, 2020.

Muhammad Aris. "Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Diaspora Suku Bugis (Studi Etnografi Pada Masyarakat Kampung Bugis Di Desa Banten Kecamatan Kaseme Serang Banteng)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14(01 (2024): hlm.23.

Muhammad Sholeh. "Uang Panai Di Maros: Perspektif Hukum Adat Dan Fiqih." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3(01) (2023): 49–57.

Munira. "Kepercayaan Masyarakat Bugis Sinjai Terhadap Nilai Dan Makna Dalam Setiap Tahapan Pernikahan." *Jurnal Socia Logica* vol.2,no.1 (2023): hlm.27-28.

Najamuddin. *Sulawesi Selatan Tempo Doeloe (Mozaik Sejarah Lokal)*. Makassar: Rayhan Intermedia, 2016.

Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Kunci)*. Rajawali P. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Nur Ainun Nisyah Mohi. "Studi Etnometodologi Tentang Penerapan Biaya Pernikahan Gorontalo." *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Kenangan Dan Bisnis Syariah* vol 6, no. 5 (2024).

Nur Nahar. "Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan

Adat Suku Bugis Di Desa Labuan Aji.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education JIME* vol 08(02) (2022): hlm.1373-1378.

Nurlaela. “Pengembangan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syariah.” *KALOSARA: Family Law Review* 2(2) (2022): 209.

Palloge Petta Nabba. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone : Masa Raja Pertama Dan Raja-Raja Kemudianya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir*. Sungguminasa: Yayasan Al Muallim, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, 2006.

Penduduk Kabupaten Bone. “Bumi Arung Palakka Sumange Tealara.” di publish pada tanggal 26 April 2013, n.d. <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/>.

Prof. Mochamad Sholeh Y. A. Ichrom, Ph. D. *Platform Ilmu Pendidikan Syariah: Menggerakkan Tarbiyah Untuk Optimalisasi Fitrah Tauhid Sebagai Ikhtiar Meretas Generasi Ulul Albab*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Rahman Rahim. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Rinaldi. “Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone.” *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5(01) (2023): 1–9.

Riyan Erwin Hidayat. “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Study Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili.” *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* vol 13, no. no 01 (2022): hlm 7-8.

Rizkyanti. “Uang Panai’ Menyerotai Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Islam.” *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan* vol.12(01) (2024): hlm.04.

Ruslan. “Uang Panai Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis

Makassar.” *Customary Law Review* 1(1) (2023): 6–9.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D.* (Cet. XIV; Bandung: Afabeta), 2012.

Susan Bolyard Milar. *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial Dan Budaya.* Makassar:, 2011.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.

Taufik abdullah. *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet.II., 2000.

Usman Jasad. “Fenomena Dan Implikasi Uang Panai’ Terhadap Pernikahan Di Desa Datara, Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural).” *Jurnal Mercusuar* vol.02(03) (2021): hlm. 26-27.

Wakarmamu, Thobby. *Metode Penelitian Kualitatif.* Penebit Cv. Eureka Media Aksara, 2021.

Yos Rusdiansyah. *Sulawesi Selatan Province In Figures.* Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021.

Yunus. “Islam Dan Budaya Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 2(1) (2018): 5–7.